



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

***** , tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 05 September 2002, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama Talu tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam register perkara Nomor 0202/Pdt.P/2018/PA TALU telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama : *****

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : karyawan toko

Alamat : di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa Pemohon telah sekitar 2 (dua) tahun menjalin hubungan dengan calon Suami Pemohon tersebut sehingga bila tidak dinikahkah dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama dan

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan No: 202/Pdt.P/2018/PA.TALU



Pemohon dengan calon suami tersebut telah menyatakan siap lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa Pemohon sebagai calon isteri atau ibu rumah tangga berstatus perawan dalam usia 15 tahun, telah aqil baliq dan telah siap menjadi isteri/ibu rumah tangga dan calon suami Pemohon telah bekerja sebagai yang mempunyai penghasilan Rp.2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan dan telah siap menjadi suami/kepala keluarga;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama *****;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat halangan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa Pemohon sebagai calon mempelai wanita yang akan dinikahkan oleh saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain sebagai calon suaminya tersebut diatas;

7. Bahwa keluarga Pemohon sebagai orang tua calon isteri dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberiksan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan No: 202/Pdt.P/2018/PA.TALU



3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Dispensasi Kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetap Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Pemohon telah terlanjur berhubungan suami isteri dengan calon suami Pemohon tersebut dan sekarang Pemohon telah hamil selama 3 bulan;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama *****, di persidangan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ***** tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Talu;
- Bahwa karena saya ***** berkeinginan menikah dengan Pemohon, tetapi umur Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan saya (*****) lebih kurang 2 (dua) tahun dan ingin melanjutkan kejenjang perkawinan;
- Bahwa antara saya dengan Pemohon tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa saya dan keluarga telah melamar Pemohon dan keluarga Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa saya selaku calon suami bekerja sebagai karyawan Toko dan mempunyai penghasilan kira-kira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan No: 202/Pdt.P/2018/PA.TALU



- Bahwa saya Calon suami yakin sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya;
- Bahwa menurut saya Pemohon telah siap menjadi isteri yang baik;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan Pemohon dilaksanakan setelah keluar penetapan dari Pengadilan Agama Talu;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga dari pihak Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami Pemohon dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Pihak keluarga Pemohon:

***** , ibu kandung Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu Pemohon tahu, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Talu untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki, tetapi umur Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa Pemohon berumur 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan *****;
- Bahwa calon suami Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berkenalan dengan ***** selama 2 (dua) tahun, dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa ***** bersama keluarga telah melamar Pemohon dan pihak keluarga telah menyetujuinya;
- Bahwa selaku ibu kandung Pemohon merestui lamaran tersebut, dan kami juga telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan sungai Aur, Kabupaten pasaman Barat, namun mendapat penolakan karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan No: 202/Pdt.P/2018/PA.TALU



- Bahwa Antara Pemohon dengan ***** tidak mempunyai halangan untuk menikah menurut syari'at Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, maupun beda agama dan Rifah Ilhami sendiri tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan ***** berada dalam kondisi sehat lahir dan bathin;
- Bahwa Rencana pernikahan tersebut tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun, namun karena perbuatan mereka yang memaksa mereka untuk menikah dini, karena Pemohon dan ***** telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang Pemohon telah hamil selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelayan toko;
- Bahwa Penghasilan ***** sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selaku ibu kandung Pemohon bersedia membimbing dan membantu Pemohon dalam membina rumah tangga baik secara moril maupun materil;

Pihak keluarga dari calon suami Pemohon:

*****, ibu kandung calon suami Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ibu kandung calon suami Pemohon tahu, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Talu untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki, tetapi umur Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
- Bahwa Pemohon berumur 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan anak kandung Saya yang bernama *****;
- Bahwa ***** berumur 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan No: 202/Pdt.P/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berkenalan dengan ***** selama 2 (dua) tahun, dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa ***** bersama keluarganya telah melamar Pemohon;
- Bahwa Saya selaku ibu kandung ***** telah merestui lamaran tersebut, dan ibu kandung Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten pasaman Barat, namun mendapat penolakan karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan ***** tidak mempunyai halangan untuk menikah menurut syari'at Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, maupun beda agama dan Rifah Ilhami sendiri tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan ***** berada dalam kondisi sehat lahir dan bathin;
- Bahwa Rencana pernikahan tersebut tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun, namun karena perbuatan mereka yang memaksa mereka untuk menikah dini, karena Pemohon dan ***** telah melakukan hubungan suami isteri dan sekarang Pemohon telah hamil selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelayan toko;
- Bahwa Penghasilan ***** sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selaku ibu kandung calon suami Pemohon bersedia membimbing dan membantu Pemohon dalam membina rumah tangga baik secara moril maupun materil;

Bahwa atas keterangan pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon isteri tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti Surat sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan No: 202/Pdt.P/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor ******, atas nama Pemohon (Riska Septina), tanggal 24 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup dan Nazegelen Pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ******, atas nama Kepala Keluarga Usman Pasaman, tanggal 28 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup dan Nazegelen Pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk menikah Nomor : ****** atas nama Pemohon, tanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : ****** atas nama Pemohon, tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya tersebut diatas dan tidak ada mengajukan alat bukti lagi dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan No: 202/Pdt.P/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Lembah Melintang, serta permohonan ini diajukan untuk mendapatkan dispensasi nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan secukupnya agar pernikahan ditunda sampai cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud minta dispensasi nikah untuk Pemohon yang saat ini berkehendak untuk melangsungkan perkawinan namun belum mencapai syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan dan motivasi sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa maksud pengaturan batas minimal usia perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam rangka pertimbangan kemaslahatan, karena perkawinan memerlukan kematangan jiwa (psikologis) maupun raga. Disamping itu diperlukan juga kemampuan secara ekonomi, potensi kemampuan mendidik dan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang semuanya dilandasi atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan perkawinan yang diantaranya untuk menolak atau setidaknya mengeliminasi meminimalisasi masalah perkawinan seperti perceraian, ketidakmampuan mendidik anak, kekurangan ekonomi, keturunan yang tidak baik, kekerasan dalam rumah tangga dan lain

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan No: 202/Pdt.P/2018/PA.TALU



sebagainya. Hal mana didasarkan atas tafsir dari Surat al-Nisa [4] ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Menimbang, bahwa Pemohon berusia 15 tahun 10 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga belum memenuhi batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Pemohon, dan telah pula didengar keterangan calon suami Pemohon, kesemuanya telah memberikan keterangan yang menguatkan posita Pemohon mengenai kesiapan dan kematangan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, disamping itu telah memperjelas dan mempertegas alasan dan motivasi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/ keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal



tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil *syari'iyah* yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis, dari Kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui;*

2. Kitab Safinatun Najah halaman 16 sebagai berikut:

Artinya : *Tanda-tanda baligh (dewasa) ada 3 (tiga) hal yaitu telah berusia 15 tahun, bagi pria dan wanita. Telah bermimpi dan mengeluarkan mani bagi pria, dan wanita telah pernah haidh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara Pemohon, calon suaminya, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Pemohon nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa substansi pokok dispensasi kawin adalah hanya untuk melihat sejauh mana kesiapan dari calon mempelai berbagai aspek yang belum cukup umur sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan, dengan dikabulkannya petitum nomor 2 (dua), maka Majelis berpendapat petitum nomor 3 (tiga) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan No: 202/Pdt.P/2018/PA.TALU



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (******) untuk menikah dengan *****.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH sebagai Ketua Majelis, Fajri, S.Ag, dan Muhammad Irfan, SHI, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dito

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag. MH

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan No: 202/Pdt.P/2018/PA.TALU



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Fajri, S.Ag

Muhammad Irfan, SHI

Panitera Pengganti

Dto

Indra Syamsu, SH.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	191.000,-

Simpang Empat, 17 Juli 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

BUSTAMI.SH.MA